



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355

Lhokseumawe

www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/05 /KP.04.6/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWS BIDANG DAN HAKIM WASMAT PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

MENIMBANG : Bawa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dipandang perlu untuk menunjuk Hakim Pengawas bidang dan Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

MENGINGAT : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2016 tanggal 24 agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan Buku IV.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM WASMAT PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : WI.U2/183/KP.04.6/XI/2022 tanggal 03 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA : Menunjuk yang Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA : Hakim pengawas bidang dan Hakim Wasmat bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat memberikan laporan pengawasan secara tertulis setiap bulannya kepada koordinator/Penanggung jawab pengawasan Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lhokseumawe
Pada tanggal : 03 November 2022
Ketua,



BAKETIARY

Tembusan kepada :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM WASMAT PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/ **05** /KP.04.6/I/2023
 Tanggal : 02 Januari 2023

| No. | Nama / NIP | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---|---------------------|---|
| 1. | FAISAL MAHDI, S.H.,M.H. 197608212001121004 | Wakil Ketua | Koordinator Pengawasan |
| 2. | BUDI SUNANDA, S.H.,M.H. 197410071994031002 | Hakim Madya Muda | Kepaniteraan Hukum |
| 3. | KHALID, A.Md.,S.H.,M.H. 197009261994031001 | Hakim Madya Pratama | Kepaniteraan Pidana |
| 4. | FITRIANI, S.H.,M.H. 198012112007042001 | Hakim Pratama Utama | Kepaniteraan Perdata |
| | | | Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
| 5. | MUSTABYSIRAH, S.H.,M.H. 198311212007042001 | Hakim Pratama Utama | Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| | | | Subbagian Umum dan Keuangan |
| 6. | KHALID, A.Md.,S.H.,M.H. 197009261994031001 | Hakim Madya Pratama | Wasmat |

Ditetapkan di: Lhokseumawe
 Pada tanggal : 02 Januari 2023
 Ketua,



BAKHTIAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM

WASMAT PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

NOMOR : W1.U2/05/KP.04.6/I/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

| No | NAMA | JABATAN BIDANG | HAKIM PENGAWAS BIDANG | TUGAS |
|----|--|-------------------|--------------------------|---|
| 1 | FAISAL MAHDI, SH,MH NIP. 197608212001121004 | Wakil Ketua | Koordinator Pengawasan | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan disiplin para hakim / seluruh Pegawai.2. Mengawasi Absensi para Hakim/Seluruh Pegawai3. Mengawasi tugas hakim Pengawas Bidang dan Menerima laporan secara tertulis dari hakim pengawas bidanhg pada setiap akhir bulan.4. Memberikan paparan hasil temuan dari hakim Pengawas Bidang dalam rapat.5. Melaporkan Hasil kerja Hakim Pengawas Bidang Kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap akhir bulan dengan solusi serta saran-saran untuk perbaikan administrasi secara berkala. |

| | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------------|--|--|
| 2 | BUDI SUNANDA, S.H.MH NIP. 197410071994031002 | Hakim Madya Muda | Kepaniteraan Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi laporan bulanan empat bulanan, maupun setiap perkara perdata maupun perkara pidana. 2. Mengawasi register pendaftaran badan hukum. 3. Mengawasi berkas Perkara baik pidana maupun perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrachk) dan non aktif. 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui wakil Ketua setiap bulan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi laporan bulanan empat bulanan, maupun setiap perkara perdata maupun perkara pidana. 2. Mengawasi register pendaftaran badan hukum. 3. Mengawasi berkas Perkara baik pidana maupun perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrachk) dan non aktif. 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui wakil Ketua setiap bulan. |
| 3 | KHALID, A.Md.S.H.MH NIP. 197009261994031001 | Hakim Madya Muda | Kepaniteraan Pidana dan Wasmat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap; 2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan sesuai ketentuan (KUHAP) dan surat Edaran Mahkamah Agung; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap; 2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan sesuai ketentuan (KUHAP) dan surat Edaran Mahkamah Agung; |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>3. Menyusun laporan hasil Pengawasan dan Pengamatan 1x6 bulan.</p> <p>4. Melaporkan hasil pengawasan dan Pengamatan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua.</p> <p>5. Mengawasi jalannya perkara pidana sejak dilimpahkan hingga minutasi (termasuk Banding kasasi, Peninjauan Kembali dan lain-lain).</p> <p>6. Mengawasi semua buku register perkara pidana biasa, singkat cepat (perkara tilang) termasuk persetuan penyitaan dan sebagainya;</p> <p>Catatan :Untuk Hakim Pengawas dan Pengamat berdasarkan surat penunjukan sendiri.</p> | <p>1. Memberikan pertimbangan terhadap putusan perkara pidana dan perdata sebelum dimasukkan dalam IT.</p> <p>2. Mengawasi keterbukaan informasi untuk</p> |
| 4 | Hakim Madya Pratama NIP. 198311212007042001 | Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | |

| | | |
|---|---|---|
| | | masyarakat pencari keadilan dengan senangtiasa mengacu pada ketentuan Undang-undang. |
| | | 3. Selalu mengawasi peralatan elektronik. (sarana informasi) dan memberikan saran serta masukan demi kemajuan IT dan Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui wakil ketua setiap bulannya. |
| 5 | Hakim Pratama Utama NIP. 198012112007042001 | Kepegawaian, Organisasi dan Tataaksana. |
| 6 | BUDI SUNANDA, S.H.MH NIP. 197410071994031002 | HUMAS |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>tugas dan fungsi badan peradilan secara umum;</p> <p>2. Memberikan penjelasan yang menyakinkan kepada masyarakat para pencari keadilan yang tidak menyangkut teknis yudistrial tentang penanganan suatu perkara;</p> <p>3. Dalam memberikan suatu pernyataan (statesmen)baik pada pencari keadilan maupun kepada Mass Media terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>4. Membuat laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua setiap bulannya.</p> | <p>1. Mengawasi jalannya perkara perdata</p> <p>2. Megawasi kegiatan buku regiter, buku jurnal keuangan peerkara.</p> <p>3. Membuat Laporan tertulis Kepada Ketua melalui Ketua.</p> |
| 7 | FITRIANI, S.H.,M.H NIP. 198012112007042001 | Hakim Madya Pratama | KEPANITERAAN PERDATA |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|--|
| 8 | MUSTABSYIRAH, SH.MH NIP. 198311212007042001 | Hakim Madya Pratama | UMUM DAN KEUANGAN | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasi Adminitrasi Keuangan 2. Administrasi benda hara gaji Secara Umum. 3. Mengawasi kebersihan kantor. 4. Melakukan Pengawasan Tentang tertib persuratan 5. Membuat Laporan tertulis Kepada Ketua melalui Wakil Ketua. |
|---|--|---------------------|-------------------|--|